



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : XXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun / XXXXXXXX
4. Jenis kelamin : XXXXX
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 12 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/58/XI/2022/Reskrim tanggal 12 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., Dkk yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakumadin Bandar Lampung) yang beralamat di Jalan M.Azizy Gg Barokah RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt tanggal 1 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung bernama Asnan Robi dan juga didampingi oleh ayah kandung Anak yang bernama Sahri Bin Saleh;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak XXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Unggu.
 - 1 (satu) Helai celana panjang motif kotak-kotak bergaris warna biru, coklat dan putih
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna hijau tosca.
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) Helai miniset warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXX .
 - 1 (satu) Helai kemeja hitam bergaris emas Merk Large.
 - 1 (satu) Helai Celana panjang jeans berwarna hitam merk Wrangler.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt



Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan terhadap Anak berat, tidak berprikemanusiaan dan belum menyentuh rasa keadilan serta tidak bersifat mendidik terhadap Anak, oleh karenanya Penasihat Hukum Anak memohon agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Anak bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dan berkomitmen untuk berperilaku baik;
3. Anak berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita yang mana Anak merupakan harapan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak dapat dijatuhi dengan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan nomor register perkara : PDM/43/PESAWARAN/11/2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXX** , pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu yang disebutkan diatas terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGI via hp minta di jemput didaerah Pardasuka untuk mengajak terdakwa makan diluar lalu terdakwa bersama temanya FIKRI menjemput saksi ANGGI dan saksi korban namun dikarenakan tidak mempunyai uang lalu terdakwa mengajak makan nasi goreng dirumahnya setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi ANGGI Saksi korban dan FIKRI memasak nasi goreng didapur setelah memakan nasi goreng tersebut saksi ANGGI dan saksi korban masuk ke kamar terdakwa untuk mengecek Hp lalu terdakwa ikut masuk ke kamar dan duduk disamping saksi korban setelah itu terdakwa merasa Nafsu melihat wajah dan tubuh saksi korban dan langsung memeluk dari samping dan mencium pipi sebelah kanan lalu memegang payudara saksi korban kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa lalu pergi keluar dari kamar tersebut dengan rasa takut dan mengajak saksi ANGGI untuk pulang namun sudah malam dengan terpaksa pada saat itu saksi korban dan saksi ANGGI menginap dirumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekiranya pukul 11.00 Wib ibu dari saksi korban yaitu saksi WIHESTI datang menjemput kerumah terdakwa karena sudah mencari kemana-mana dan mendapatkan informasi dari saksi CIKA yang sebelumnya pergi dengan saksi korban dan ANGGI dan mengetahui bahwa terakhir pergi dijemput oleh terdakwa, kemudian setelah saksi WIHESTI bertemu dengan saksi korban langsung lari memeluk saksi WIHESTI dan menceritakan semua kejadian semalam yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban lalu saksi WIHESTI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pesawaran.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami rasa takut dan trauma terhadap terdakwa,.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan petugas dari BAPAS telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Nomor Register : 187/Lit.Pol/KA/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Asnan Robi selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan M.Rolan selaku Kepala, yang pada pokoknya sebagai berikut : berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama Anak dijatuhi pembinaan dalam Lembaga dengan ditempatkan di UPTD LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua klien;
2. Belum ada kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dan pihak keluarga korban;
3. Di LPKS Insan Berguna Anak akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan kepribadian dan kemandirian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya tindak pidana pencabulan dan Anak Saksi sebagai korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya Kecamatan Khilau, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memegang payudara, mencium pipi dan memeluk Anak Saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Anak Saksi pergi bersama teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Chika untuk membeli makanan kemudian saat di perjalanan bertemu dengan Anak Saksi Anggi, yang kemudian mengajak Anak Saksi menonton jaranan kemudian Anak Saksi bertanya nonton dimana dan dijawab Anak Saksi Anggi di daerah Gunung Sugih kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Chika ikut dengan Anak Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Gunung Sugih namun ternyata tidak ada jaranan di daerah Gunung Sugih tersebut. Selanjutnya Anak Saksi Anggi mengembalikan sepeda motor yang digunakan oleh Anak Saksi Anggi, kemudian Anak Saksi Anggi menghubungi Anak untuk minta dijemput karena Anak Saksi Anggi merasa lapar selanjutnya Anak bersama temannya yang tidak Anak Saksi kenal menjemput Anak Saksi, Anak Saksi Chika dan Anak Saksi Anggi. Pada saat itu Anak memboncengi Anak Saksi dan Anak Saksi Anggi sedangkan Anak Saksi Chika dibonceng oleh teman Anak namun menuju ke arah yang berbeda;

- Bahwa selanjutnya Anak membawa Anak Saksi dan Anak Saksi Anggi ke rumahnya, setelah tiba di rumah Anak kemudian Anak Saksi Anggi dan Anak Saksi masuk ke dalam dapur kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengisi baterai HP, kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi Anggi pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng. Setelah nasi goreng tersebut matang, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Anggi, Anak dan teman Anak yang bernama Fikri pun memakan nasi goreng tersebut. Selanjutnya Anak Saksi, Anak Saksi Anggi, Anak dan Fikri pun mengobrol di dalam kamar Anak, saat mengobrol Anak duduk di samping Anak Saksi kemudian secara tiba-tiba Anak memeluk Anak Saksi dari samping, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak Saksi sempat mengajak pulang Anak Saksi Anggi namun sudah malam dan Anak Saksi Anggi mengajak Anak Saksi untuk menginap di rumah Anak. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB ada yang mengetuk rumah Anak dan Anak Saksi melihat ada ibu Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung berlari karena Anak Saksi merasa takut di rumah Anak kemudian Anak Saksi menceritakan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak kepada ibu Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Saksi mengalami trauma dan tidak mau masuk sekolah karena malu, namun saat ini Anak Saksi sudah kembali bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut dan pada saat Anak akan memegang kembali payudara Anak Saksi lalu secara reflek tangan Anak Saksi menepis tangan Anak;
- Bahwa Anak Saksi Anggi menghubungi Anak dengan menggunakan HP milik Anak Saksi;
- Bahwa teman Anak ada 3 (tiga) orang dan ikut ke rumah Anak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Anak tidak melarang Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi disuruh diam saja;
- Bahwa Anak Saksi dijemput abang Anak Saksi sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Anak Saksi ada menghubungi abangnya untuk minta dijemput;
- Bahwa saat Anak Saksi dijemput ada ibu, teman abang dan tetangga Anak Saksi;
- Bahwa yang melaporkan ke pihak Kepolisian adalah abang Anak Saksi;
- Bahwa di kamar tersebut ada Anak, 2 (dua) orang temannya, Anak Saksi dan Anak Saksi Anggi;
- Bahwa keluarga Anak tidak datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Saksi sempat berpikir untuk menelpon ibu tapi Anak Saksi takut;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wihesti Binti Daram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan korbannya adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi mendatangi rumah Anak Saksi Chika, yang mana Anak Saksi Chika mengatakan bahwa Anak Saksi I pergi dengan Anak Saksi Anggi namun Anak Saksi Chika tidak mengetahui tujuannya dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendatangi rumah Anak Saksi Anggi yang pada saat itu bertemu dengan neneknya. Nenek Anak Saksi Anggi mengatakan Anak Saksi Anggi tidak ada di rumah dan mengatakan biasanya di rumah temannya yang bernama Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya kemudian Saksi bertanya kepada masyarakat di Desa Mada Jaya tentang rumah Anak kemudian Saksi menemukan anak Saksi dan langsung memeluk Anak Saksi I kemudian saat di perjalanan arah pulang Anak Saksi I bercerita bahwa dirinya telah dicium di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dipegang payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Anak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Saksi I mengalami trauma dan sempat tidak mau masuk sekolah karena malu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan sedang mencari keberadaan Anak Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Anggi mengenal Anak yang merupakan teman dari saudara Yudi pada tahun 2020 dan saudara Yudi adalah sepupu jauh dari Anak Saksi Anggi. Anak Saksi Anggi berhubungan aktif di *facebook* dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan Anak Saksi I dan Anak adalah berdekatan karena pada awalnya Anak Saksi dan Anak Saksi I sedang mengisi baterai di kamar tersebut dan posisi Anak Saksi sedang menghadap kiri dan membelakangi Anak Saksi I dan pada pukul 22.00 WIB Anak masuk ke dalam kamar tidur dan berada di tengah-tengah Anak Saksi dan Anak Saksi I. Anak Saksi mengetahui Anak mencabuli Anak Saksi I, pada saat Anak Saksi akan pindah ke kamar dan Anak Saksi melihat Anak Saksi I sedang dipeluk Anak menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada awalnya sedang berada di rumah Anak Saksi yang terletak di Dusun Sukadamai Desa Penengahan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran lalu pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIB tanggal 10 November 2022 Anak Saksi menuju rumah kakek saudara Ripa atas nama saudara Juhari dan dapat Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor saudara Juhari dan setelah sampai di rumah saudara Juhari di daerah Pardasuka Kabupaten Pringsewu setelah itu Anak Saksi bertemu saudara Juhari Anak Saksi mengatakan untuk pinjam motor mau nonton Jaranan lalu saudara Juhari menjawab “ya udah”, lalu Anak Saksi bertanya kembali “nggak dipake kan Tuk” saudara Jauhari menjawab “nggak” lalu Anak Saksi membawa kendaraan sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam kombinasi coklat tersebut seorang diri dan waktu Anak Saksi berada di jalan Anak Saksi bertemu Anak Saksi I dan Anak Saksi Chika di jalan di daerah Way Kepayang Kedondong lalu Anak Saksi menanyakan Anak Saksi I dimana ada jaranan lalu Anak Saksi I menjawab “nggak tau kak” lalu Anak Saksi mengajak Anak Saksi I mencari lokasi tontonan jaranan dan tidak menemukan acara jaranan tersebut lalu Anak Saksi berkeliling di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Kedondong dan Way Khilau, lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi Chika mengantarkan dan memulangkan motor tersebut ke rumah Saudara Jauhari lalu setelah Anak Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut Anak Saksi bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi Chika bertemu dengan saudara Fahri dan Alif yang sedang duduk-duduk di depan rumah saudara Jauhari lalu mengobrol di depan rumah saudara Jauhari setelah itu Anak Saksi menghubungi melalui *handphone* milik Anak Saksi Chika dengan menggunakan akun *facebook* milik Anak Saksi "Guh susul saya" lalu Anak menjawab "oke, dimana Anak Saksi lalu menjawab "di Pardasuka, guh ada duit nggak? Laper saya" lalu Anak menjawab "ga ada adanya nasi di dalam rumah saya" lalu Anak pun sampai menggunakan Ran R2 milik temannya lalu Anak Saksi Chika pulang, lalu Anak Saksi bersama Anak dan Anak Saksi I berboncengan dan sampailah di rumah Anak. Setelah itu Anak memasak nasi dan setelah nasi matang Anak Saksi memasak nasi goreng untuk dimakan bersama di kamar Anak, lalu Anak keluar dari kamar kemudian sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi I mengisi baterai *handphone* dan posisi Anak Saksi sedang menghadap kiri dan membelakangi korban dan pada pukul 22.00 WIB Anak masuk ke dalam kamar yang akan ditiduri tersebut dan duduk di tengah-tengah Anak Saksi dan Anak Saksi I, Anak Saksi mengetahui Anak mencabuli Anak Saksi I pada saat Anak Saksi akan pindah kamar dan Anak Saksi melihat Anak Saksi I sedang dipeluk oleh Anak lalu karena kaget Anak Saksi I pergi mengikuti Anak Saksi keluar dari kamar sampai Anak Saksi dan Anak Saksi I tidur berbeda kamar dengan Anak saat terbangun pada pukul 07.00 WIB dan datang ibu Anak Saksi I ke rumah tersebut dan lalu Anak Saksi, Anak Saksi I dan Anak dibawa ke Polsek Kedondong kemudian dibawa ke Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi I makan bakso di samping rumah yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Anak Saksi di Desa Way Kepayang lalu Anak Saksi Anggi datang membawa kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi I dengan cara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melambatkan tangan agar Anak Saksi dan Anak Saksi I menghampirinya lalu Anak Saksi dan Anak Saksi I menghampiri Anak Saksi Anggi lalu Anak Saksi Anggi menawarkan untuk mengajak nonton jaranan yang kemudian disetujui oleh Anak Saksi dan Anak Saksi I tetapi di sungai dua tidak ada acara jaranan lalu pergi mengarah ke Desa Gunung Rejo untuk mencari acara jaranan dan di Gunung Rejo pun tidak ada acara jaranan lalu bermain ke Desa Mada Jaya kemudian Anak Saksi Anggi berbicara "mau pulang gak" dan Anak Saksi jawab mau, lalu Anak Saksi Anggi memeriksa tangki motor dan berbicara "ini mah tidak bisa nyampe nganterin kamu orang pulang" lalu Anak Saksi Anggi melajukan kendaraan tersebut yang tidak tau arahnya mau kemana lalu sampai di Pardasuka dan bahan bakar sepeda motor tersebut habis, kemudian ada seorang laki-laki yang Anak Saksi tidak mengenalnya, menyetopkan sepeda motor sampai ke tukang penjual bahan bakar setelah sampai laki-laki itu langsung pergi pada saat mengisi bahan bakar Anak Saksi Anggi menaruh HP kepada penjual sebagai jaminan akan membayar bahan bakar tersebut lalu setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi I dibawa menuju ke rumah datuk yang mempunyai sepeda motor tersebut di Pardasuka ketika sampai di rumah datuk tersebut dia memarahi Anak Saksi Anggi lalu Anak Saksi dan Anak Saksi I diajak keluar dengan Anak Saksi Anggi dengan berjalan kaki tidak berselang lama ada laki-laki 2 (dua) orang mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan gemuk yang Anak Saksi tidak mengetahui namanya dan 1 (satu) orang berbadan kurus yang Anak Saksi ketahui dari Anak Saksi I bernama Anak lalu Anak Saksi menaiki motor anka yang berbadan gemuk dan Anak Saksi I serta Anak Saksi Anggi menaiki sepeda motor Anak lalu kami berjalan menuju arah Desa Mada Jaya dalam perjalanan ke Mada Jaya Anak Saksi berpisah dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi kemudian Anak Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi kemudian Anak Saksi tidak mengetahui laki-laki berbadan gemuk tersebut akan membawa Anak Saksi kemana setelah Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi sudah sampai di Boloran Salak, Anak Saksi sadar bahwa ini bukan jalan arah pulang ke rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Desa Kepayang setelah itu Anak Saksi meminta pulang kepada laki-laki tersebut tetapi dia malah ngebut jalannya tidak lama pada saat laki-laki tersebut berjalan pelan Anak Saksi melompat dari kendaraan tanpa disadari laki-laki gemuk tersebut lalu Anak Saksi berjalan kaki menuju rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Way Keping setelah sampai di rumah sekitar jam 21.30 WIB, Anak Saksi dibukakan pintu oleh kakak Anak Saksi yang bernama saudari Tiara kemudian ibunya Anak Saksi I datang ke rumah menanyakan keberadaan Anak Saksi I dan Anak Saksi menjawab "Anak Saksi I tadi dibawa sama Anggi" lalu abangnya langsung pergi mencari Anak Saksi I tidak berselang lama Anak Saksi melihat di rumah Anak Saksi I sudah ramai warga;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau kabupaten pesawaran;
- Bahwa korbannya adalah Anak Saksi I yang beralamat di Dusun Way Keping RT/RW 01/01 Desa Way Keping Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi Anggi menghubungi Anak untuk dijemput di daerah Pardasuka karena mengajak Anak makan di luar namun karena tidak memiliki uang Anak mengajak ke rumah Anak kemudian saat Anak menjemput Anak Saksi Anggi, ia bersama 3 (tiga) temannya ternyata ada Anak Saksi I dan temannya yang tidak Anak kenal setelah itu Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi Anak bawa ke rumah. Sesampainya di rumah Anak, Anak Saksi Anggi dan Fikri memasak nasi goreng setelah itu Anak dan teman-teman memakan nasi goreng tersebut lalu Anak Saksi Anggi dan Anak Saksi I masuk ke dalam kamar kemudian Anak dan Anak Saksi I mengobrol dan pada saat itu Anak duduk di samping Anak Saksi I setelah itu Anak merasa nafsu melihat wajah Anak Saksi I sehingga Anak langsung memeluk Anak Saksi I dari samping dan mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Anak Saksi Anggi hanya diam saja, setelah Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak bersama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi Anggi dan teman Anak mengobrol bersama lalu tidak lama mengobrol lalu tidur. Saat tidur Anak dan Anak Saksi I berbeda kamar lalu pada pagi harinya Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB orang tua

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Anak Saksi I datang ke rumah untuk menjemput anaknya lalu Anak juga dibawa oleh pihak keluarga Anak Saksi I ke Polsek Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa di rumah ada 5 (lima) orang dan biasanya Anak tinggal di rumah nenek;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi karena kasihan dengan orang tua;
- Bahwa Anak sehari-hari membantu orang tua di kebun;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, orang tua Anak tidak ada di rumah dan sedang berada di gunung menunggu kebun kopi;
- Bahwa pada saat Anak mencium, memeluk dan memegang payudara Anak Saksi Alisha, Anak Saksi I hanya diam saja;
- Bahwa pada saat mencium Anak Saksi I, Anak Saksi I tidak membalasnya;
- Bahwa Anak merupakan 2 (dua) bersaudara, Anak adalah anak pertama dan adik Anak belum sekolah;
- Bahwa Anak putus sekolah di kelas 8;
- Bahwa Anak tidak sering main dengan Anak Saksi Anggi;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Saksi I;
- Bahwa Anak tidak tahu ada pendobrakan pintu atau tidak, saat itu Anak langsung ditarik dibawa ke depan rumah Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah mencoba meminta maaf sebanyak 3 (tiga) tapi pihak keluarga Anak Saksi I menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A *De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sahri Bin Saleh, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehari-hari perilaku Anak baik;
- Bahwa meskipun Anak tidak sekolah, Anak sering membantu orang tua di kebun;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak sehingga memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Sebagai Korban atas nama Anak Saksi I tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh Reni Susanti, S.Sos.I sebagai pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang pada pokoknya memberikan saran berupa berdasarkan assesmen yang telah dilakukan oleh Peksos terhadap klien, Peksos berhadapan agar keluarga dapat menjadi motivator terdekat dan selalu berada di sisi klien agar klien menjadi lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang motif kotak-kotak bergaris berwarna coklat, biru dan putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau toska;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai miniset warna biru;
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam bergaris emas merek large;
- 1 (satu) celana panjang jeans berwarna hitam merek wrangler;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Anak telah memeluk, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan dari Anak Saksi I;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bermula ketika Anak Saksi I dan Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi pergi bersama Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi untuk menonton jaranan, ternyata setelah sampai di lokasi pertunjukan jaranan tersebut tidak ada sehingga Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi pun meminta Anak untuk menjemput di daerah Pardasuka, selanjutnya Anak bersama temannya datang untuk menjemput menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak memboncengi Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, sementara Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi diboncengi oleh teman Anak. Selanjutnya Anak membawa Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi ke rumahnya sementara teman Anak membawa Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi ke arah yang berbeda dengan tujuan Anak;

- Bahwa setelah sampai di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya, Anak Saksi I masuk ke dalam kamar untuk mengisi daya baterai *handphone* kemudian bersama Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng. Setelah nasi goreng tersebut matang, Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, Anak dan teman Anak yang bernama Fikri pun memakan nasi goreng tersebut. Selanjutnya Anak Saksi I, Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, Anak dan Fikri pun mengobrol di dalam kamar Anak, saat mengobrol Anak duduk di samping Anak Saksi I kemudian secara tiba-tiba Anak memeluk Anak Saksi I dari samping, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan Anak Saksi I sebanyak 1 (satu) kali yang mana perbuatan tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi. Saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi I yang merasa ketakutan pun hanya bisa diam. Setelah kejadian tersebut, Anak beserta Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi dan Anak Saksi I pun tidur. Keesokan harinya, Anak Saksi I menghubungi kakaknya untuk meminta dijemputnya, selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi I dijemput oleh keluarganya dan menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga keluarga Anak Saksi I pun membawa Anak dan melaporkan perbuatan Anak tersebut ke Polsek Kedondong;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi I mengalami trauma dan sempat tidak mau sekolah karena merasa malu, namun saat ini Anak Saksi I sudah kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak, dimana dalam persidangan Anak telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Anak juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Anak yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Memaksa juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain kehilangan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan sikap batinnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor 1809CLT1506201002244;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau kabupaten pesawaran, Anak telah memeluk, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan dari Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bermula ketika Anak Saksi I dan Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi pergi bersama Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi untuk menonton jaranan, ternyata setelah sampai di lokasi pertunjukan jaranan tersebut tidak ada sehingga Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi pun meminta Anak untuk menjemput di daerah Pardasuka, selanjutnya Anak bersama temannya datang untuk menjemput menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Anak memboncengi Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, sementara Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi diboncengi oleh teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. Selanjutnya Anak membawa Anak Saksi I dan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi ke rumahnya sementara teman Anak membawa Anak Saksi Chika Aurelia Zahra Binti Suhaibi ke arah yang berbeda dengan tujuan Anak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Anak yang beralamat di Desa Mada Jaya, Anak Saksi I masuk ke dalam kamar untuk mengisi daya baterai *handphone* kemudian bersama Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng. Setelah nasi goreng tersebut matang, Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, Anak dan teman Anak yang bernama Fikri pun memakan nasi goreng tersebut. Selanjutnya Anak Saksi I, Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi, Anak dan Fikri pun mengobrol di dalam kamar Anak, saat mengobrol Anak duduk di samping Anak Saksi I kemudian secara tiba-tiba Anak memeluk Anak Saksi I dari samping, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan Anak Saksi I sebanyak 1 (satu) kali yang mana perbuatan tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi. Saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi I yang merasa ketakutan pun hanya bisa diam. Setelah kejadian tersebut, Anak beserta Anak Saksi Anggi Putri Wulandari Binti Sunardi dan Anak Saksi I pun tidur. Keesokan harinya, Anak Saksi I menghubungi kakaknya untuk meminta dijemputnya, selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi I dijemput oleh keluarganya dan menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga keluarga Anak Saksi I pun membawa Anak dan melaporkan perbuatan Anak tersebut ke Polsek Kedondong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi I mengalami trauma dan sempat tidak mau sekolah karena merasa malu, namun saat ini Anak Saksi I sudah kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Anak yang telah memeluk, mencium pipi sebelah kanan dan memegang payudara sebelah kanan dari Anak Saksi I merupakan suatu rangkaian perbuatan yang telah melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan birahi atau nafsu seksual yang dilakukan terhadap korban yang masih tergolong anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh Anak Saksi I serta bertentangan pula dengan sikap batin Anak Saksi I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi I yang mana perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memaksa, sehingga unsur **"Memaksa anak melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana dalam persidangan ayah kandung Anak pada pokoknya menyatakan bahwa sehari-hari perilaku Anak baik, Anak sering membantu orang tua di kebun dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Anak dengan Nomor Register : 187/Lit.Pol/KA/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh Asnan Robi selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan M.Rolan selaku Kepala, yang merekomendasikan Anak dijatuhi pembinaan dalam Lembaga dengan ditempatkan di UPTD LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan pertimbangan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, belum ada kesepakatan damai antara pihak keluarga Anak dan pihak keluarga korban dan di LPKS Insan Berguna Anak akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan kepribadian dan kemandirian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak harus mempertanggungjawabkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghukum Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Sementara Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara tertulis menyampaikan agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta anak masih berusia muda serta masih memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Tuntutan dari Penuntut Umum, Permohonan dari Penasihat Hukum dan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi kepada Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mewujudkan kesejahteraan bagi Anak, dengan harapan stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Selanjutnya bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi Anak bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik agar Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apalagi mematikan masa depan Anak melainkan bertujuan untuk mendewasakan Anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sikap Anak selama persidangan yakni Anak telah bersifat kooperatif selama persidangan, Anak juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Pada persidangan, Anak juga menyampaikan setelah permasalahan hukum yang menimpanya ini selesai, Anak berniat untuk mengabdikan dirinya di pondok pesantren. Selanjutnya memperhatikan pula Surat Pernyataan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih siap dan mampu mendidik Anak dan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang ditandatangani oleh Ahmad Saepuddin selaku Tokoh Agama pada Desa Mada Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak berkelakuan baik, tidak mengonsumsi minuman keras ataupun narkoba dan tidak pernah melakukan aksi kriminal. Lebih lanjut, dengan juga mempertimbangkan usia Anak yang masih berusia 15 tahun serta fakta bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana serta mempertimbangkan pula prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak masih layak untuk memperoleh kesempatan guna mengembangkan potensi dirinya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung terkait dengan penjatuhan pidana Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menyatakan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menuntut agar Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selain itu dikaitkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan masyarakat, oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan sikap Anak di persidangan serta mempertimbangkan pula hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan dan perbuatan Anak saat ini tidak berpotensi untuk menimbulkan hal-hal yang membahayakan masyarakat maka penjatuhan pidana berupa pidana penjara kurang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *"Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta"*. Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (3) disebutkan bahwa *"Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan"*. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menentukan lembaga dan jangka waktu pelaksanaan pidana pembinaan dalam lembaga yang akan dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pada amar putusan nantinya telah sesuai dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Anak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dan tidak ada lagi kepentingan bagi Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap Anak, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang motif kotak-kotak bergaris berwarna coklat, biru dan putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tosca, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai miniset warna biru, yang telah disita dari Anak Saksi I dan merupakan milik Anak Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai kemeja warna hitam bergaris emas merek large dan 1 (satu) celana panjang jeans berwarna hitam merek wrangler, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih memiliki keinginan untuk introspeksi dan memperbaiki dirinya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di UPTD LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang motif kotak-kotak bergaris berwarna coklat, biru dan putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tosca;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai miniset warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

- 1 (satu) helai kemeja warna hitam bergaris emas merek large;
- 1 (satu) celana panjang jeans berwarna hitam merek wrangler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Desember oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhani Handayani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24